



**PELAKSANAAN DEPORTASI ORANG ASING DI INDONESIA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI  
JAKARTA TIMUR)**

Astrid Ditha F.A\*, Amalia Diamantina, Amiek Soemarmi  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email: [astridditha@gmail.com](mailto:astridditha@gmail.com)

**ABSTRAK**

Di era globalisasi dan perdagangan bebas ini, manusia dituntut untuk terus maju dan berkembang serta lalu lintas orang semakin tinggi. Dampak yang ditimbulkan pun semakin beragam, berkaitan dengan hal ini Kantor Imigrasi diberikan tanggungjawab untuk pengawasan Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia. Orang Asing yang melanggar peraturan UU Keimigrasian akan diberikan sanksi berupa deportasi, ini telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang Kantor Imigrasi yang dalam penulisan hukum ini di khususkan pada Kantor Imigrasi Jakarta timur, serta mengetahui proses pelaksanaan deportasi sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di Kantor Imigrasi Jakarta Timur. Berdasarkan penelitian deskriptif yang dilakukan penulis berdasarkan data terlampir, diketahui bahwa Kantor Imigrasi Jakarta Timur dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Orang Asing yang dianggap telah melanggar perundang-undangan yang berlaku akan mendapatkan sanksi berupa pro justicia (jika ia melakukan tindak pidana) atau Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa deportasi. Kantor Imigrasi Jakarta Timur dalam pelaksanaan Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) berupa deportasi dalam prosesnya dilakukan sesuai pada apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Disarankan kepada Kantor Imigrasi agar dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan Tindakan Administrasi Keimigrasian harus lebih melibatkan peran masyarakat.

*Kata Kunci: Deportasi, Kantor Imigrasi, Orang Asing*

**ABSTRACT**

*In this era of globalization and free trade, people are demanded to continuously evolve and develop however the number of human traffic is rising high. The resulted impacts are becoming more diverse, concerning this; the Immigration holds the responsibility to monitor the foreigners who are in Indonesia. The foreigners who violate the Immigration law of UU will be given a sanction which is deportation, this has been specifically regulated in bills number 6 year 2011 of immigration. This research is dedicated to discover the responsibility and authorization of Immigration office, and in this thesis will be centralized on Jakarta Timur immigration office. According to this descriptive research was done by the writer based on the data enclosed, it was known that Jakarta Timur immigration office carried out in accordance their duties and responsibilities. Foreigners who are considered violate the written laws will be charged with pro justice (if he/her commits criminal offense) or administrative immigration action such as deportation. Jakarta Timur immigration office in practice of administrative immigration action such as deportation, is doing it according to bills no. 6 year 2011 of immigration. Advised to immigration office, in monitoring and enforcement administrative immigration action, they have to involving the public.*

*Key words: deportation, foreigner, immigration office*



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara geografis terletak dijalur perlintasan laut internasional menghubungkan dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta diapit diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Posisi Indonesia sangat strategis dan penting dalam kaitannya dengan pelayaran dan perdagangan Internasional. Indonesia dikenal sebagai negara seribu pulau dengan kekayaan alam yang indah. Sehingga banyak wisatawan menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan untuk berlibur. Disatu sisi, tentunya ini merupakan pendapatan bagi Indonesia, namun disisi lain kita harus melihat dampak yang timbul dari banyaknya orang asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia. Salah satu contoh dampak yang timbul ialah pergerakan manusia dari negara satu ke negara lain semakin tinggi dengan alasan mencari pendapatan atau mencari kehidupan yang lebih baik.

Mengingat alinea IV pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terkait dengan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dari rakyat Indonesia maka tentunya perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum tentang dampak yang ditimbulkan dari keluar dan masuknya orang asing ke wilayah

Indonesia yang tiap tahunnya semakin bertambah.

Pengawasan lalu lintas orang, singgah, dan tinggal orang asing di wilayah negara lain pun semakin dirasa sangat penting. Indonesia menyikapi hal ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan segala peraturan pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri yang terkait, dan para pejabat lainnya. Keluar masuknya orang asing ke wilayah Indonesia inilah yang kita kenal dengan imigrasi.

Imigrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti perpindahan penduduk dari negara lain ke negara tertentu untuk menetap. Sedangkan, Oxford *Disctionary Of Law* memberikan definisi Imigrasi sebagai berikut : *“Immigration is the act of entering a country other than one’s native country with the intention of living theree permanently”*.

Dalam perkembangannya telah disahkan dan dinyatakan berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian terhitung mulai tanggal 5 Mei 2011. Unsur pertama adalah pengaturan lalu lintas keluar masuk wilayah Indonesia. Berdasarkan hukum internasional pengaturan untuk hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara, serta merupakan salah satu perwujudan



dan kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian tidak membedakan antara emigrasi dan imigrasi.

Unsur kedua dari pengertian keimigrasian, yaitu pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. "Pengawasan" yang dimaksud adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang telah ditentukan. Maka pengertian pengawasan orang asing adalah seluruh rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol apakah keluar-masuknya serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku.

Pengaturan mengenai pelaksanaan deportasi telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, namun didalam penerapan dilapangan, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui secara jelas bagaimana bentuk tanggung jawab atas deportasi yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan bagaimanakah penerapan pelaksanaan deportasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi yang dalam penulisan hukum ini adalah Kantor Imigrasi Jakarta Timur.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, dalam penulisan hukum ini penulis mengangkat judul **PELAKSANAAN DEPORTASI**

**ORANG ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI JAKARTA TIMUR).** Penulis berharap dengan penulisan hukum ini masyarakat mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindakan administratif keimigrasian yang diatur didalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

## **B. Rumusan Masalah**

- a) Bagaimana tugas dan wewenang Kantor Imigrasi Jakarta Timur dalam melaksanakan deportasi?
- b) Bagaimana pelaksanaan deportasi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di kantor imigrasi Jakarta Timur?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tugas dan wewenang kantor imigrasi di Indonesia khususnya di Kantor Imigrasi Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui upaya Kantor Imigrasi Jakarta Timur dalam melaksanakan deportasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

## **II. METODE PENULISAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Istilah



‘pendekatan’ adalah sesuatu hal (perbuatan, usaha) mendekati atau mendekatkan. Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Sedangkan pendekatan normatif dalam hal ini dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan normatif itu meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian) hukum, perbandingan hukum atau sejarah hukum.<sup>2</sup>

Spesifikasi yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif-analitis. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Metode analisis data yang digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bahan Hukum yang disusun secara sistematis dianalisis secara kualitatif supaya dapat ditarik kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif<sup>3</sup> yang merupakan jawaban

untuk permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Tentang Kantor Imigrasi Jakarta Timur

##### 1. Sejarah Perkembangan Direktorat Jendral Imigrasi

Negara Indonesia melaksanakan pemeriksaan keimigrasian sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, terdapat badan pemerintahan kolonial Belanda bernama *Immigratie Dienst* yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda. Sejak Indonesia merdeka, baru pada tanggal 26 Januari 1950 *Immigratie Dienst* dialihkan dari tangan pemerintah Belanda ke tangan pemerintah Indonesia, tetapi yang lebih penting adalah peralihan tersebut merupakan titik mula dari era baru dalam politik hukum keimigrasian Indonesia, yaitu perubahan dari politik hukum yang bersifat terbuka (*open door policy*) untuk kepentingan pemerintahan Kolonial, menjadi politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif didasarkan pada kepentingan Nasional Indonesia.

##### 2. Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Jakarta Timur

- a. Penyimpanan dan pengolahan arsip permohonan paspor dan ijin tinggal adalah tugas dari Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian, dalam menjalankan tugas dibantu oleh dua orang Kepala Sub Seksi (Kasubsi).

---

<sup>1</sup> Ronny Hanitjo Soemitro., *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), halaman. 20.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma., *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), halaman 60.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), halaman 3.



- Fungsi jabatan dari seksi informasi dan sarana komunikasi keimigrasian ini adalah melakukan pengumpulan, pengolahan serta penyajian data informasi dan penyebaran untuk penyelidikan keimigrasian serta melakukan pemeliharaan dokumentasi keimigrasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas seksi informasi dan sarana komunikasi keimigrasian.
- b. Mengatur arus lalu lintas Warga Negara Indonesia yang akan keluar dan masuk dari wilayah Indonesia adalah tugas dari Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh dua orang Kepala Sub Seksi (Kasubsi). Fungsi dari jabatan seksi lalu lintas keimigrasian adalah mengkoordinir dan melakukan kegiatan dibidang lalu lintas keimigrasian di wilayah Kantor Imigrasi Jakarta Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terciptanya pelayanan prima keimigrasian, selain itu juga untuk membantu sebagian tugas Kepala Kantor Imigrasi mengkoordinir pelayanan keimigrasian berupa pemberian perizinan keimigrasian kepada Warga Negara Asing agar pelayanan keimigrasian tercapai sesuai sasaran.
- c. Mendata, mengawasi dan memberikan Ijin Tinggal bagi warga negara asing yang berada di wilayah Republik Indonesia dan memberikan Status Kewarganegaraan bagi warga negara asing yang mengajukan untuk menjadi Warga Negara Indonesia adalah tugas dari Seksi Status Keimigrasian, dalam menjalankan tugas dibantu oleh dua orang Kepala Sub Seksi (Kasubsi). Fungsi jabatan seksi status keimigrasian adalah mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan keimigrasian dibidang status keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Kantor Imigrasi Jakarta Timur sehingga terciptanya pelayanan prima penyelesaian status keimigrasian Orang Asing, selain itu juga untuk membantu Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Timur dalam mengelola tugas keimigrasian di bidang pemberian status keimigrasian bagi Orang Asing.
- d. Melakukan pengawasan ketat bagi warga negara asing yang dinilai rawan pelanggaran undang-undang keimigrasian dan memegang daftar Cekal (cegah-tangkal) adalah tugas dari Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh dua orang Kepala Sub Seksi (Kasubsi). Fungsi jabatan seksi pengawasan dan penindakan



keimigrasian adalah mengkoordinir dan melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap Orang Asing di Indonesia khususnya di wilayah Jakarta Timur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku hingga terciptanya tertib administrasi Orang Asing yang berada di wilayah Kantor Imigrasi Jakarta Timur, selain itu juga untuk mengkoordinir dan melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian dalam wilayah Kantor Imigrasi Jakarta Timur.

### 3. Peran Kantor Imigrasi Jakarta Timur

Kantor imigrasi dianalogikan sebagai penjaga pintu gerbang lalu lintas untuk orang yang akan keluar dan masuk dari atau menuju ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan yang dilakukan baik untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang sedang berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas pokok dari Kantor Imigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing, yaitu:

- a. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Orang Asing selama berada di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Melaksanakan dan mengawasi keberadaan dan kegiatan yang bersangkutan dengan Orang Asing yang

berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta timur memiliki fungsi yang biasa disebut dengan Trifungsi Imigrasi, yaitu:

- a. Fungsi Pelayanan Masyarakat  
Fungsi pelayanan yang dimaksudkan adalah pelayanan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur yang ditujukan baik kepada Warga Negara Indonesia maupun kepada Orang Asing yang berada di Wilayah Kesatuan Negara Indonesia. Salah satu fungsinya adalah fungsi penyelenggaraan pemerintah atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Pelayanan yang ditujukan bagi Warga Negara Indonesia terdiri dari pemberian paspor atau pemberian dokumen paspor sementara. Sedangkan pelayanan yang diberikan untuk Warga Negara Asing berupa:
  - 1) Pemberian dokumen keimigrasian;
  - 2) Perpanjangan izin tinggal;
  - 3) Perpanjangan Dokumen Keimigrasian;
  - 4) Pemberian izin masuk kembali/izin bertolak;
  - 5) Pemberian tanda bertolak dan masuk.
- b. Fungsi Aparat Sekuriti  
Kantor Imigrasi dapat dikatakan sebagai wadah penyaring atau gerbang utama Orang Asing dapat



masuk ke wilayah Indonesia. Pelayanan fungsi aparat sekuriti atau fungsi keamanan yang ditujukan bagi Warga Negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi WNI atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung. Khususnya untuk WNI tidak dapat dilakukan pencegahan karena alasan-alasan keimigrasian belaka.<sup>4</sup> Pelaksanaan fungsi aparat sekuriti atau fungsi keamanan yang ditujukan bagi Warga Negara Asing melalui pelaksanaan seleksi terhadap setiap kedatangan Orang Asing pada saat permohonan visa masuk ke wilayah Indonesia, melakukan kerjasama dengan aparat keamanan negara lain perihal penegakan hukum keimigrasian, melakukan operasi intelijen keimigrasian terhadap Orang Asing dengan tujuan menjaga keamanan negara, dan melaksanakan pencegahan dan penakalan. Maka dapat dikatakan fungsi dari aparat sekuriti, yaitu:

- 1) Melakukan pengecekan dan penelitian ulang terhadap seluruh berkas dan/atau dokumen-dokumen permohonan keimigrasian baik yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing

mengenai kebenarannya.

- 2) Melakukan pemeriksaan secara seksama atas Dokumen Perjalanan Republik Indonesia pada Orang Asing Maupun Warga Negara Indonesia yang akan masuk atau keluar Wilayah Indonesia atas kebenaran identitas dan data pemilik Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- 3) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Orang Asing.

### c. Fungsi Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang ditujukan bagi Warga Negara Indonesia ditujukan untuk permasalahan identitas, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan paspor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Sedangkan penegakan hukum untuk Warga Negara Asing ditujukan untuk permasalahan yang menyangkut permalsuan identitas Warga Negara Asing, pendaftaran Orang Asing dan pemberian buku pengawasan Orang Asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk atau tinggal di wilayah Indonesia secara ilegal, pemantauan kegiatan Orang Asing, dan kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan. Maka dapat dikatakan fungsi dari penegakan hukum, yaitu:

- 1) Melakukan tindakan keimigrasian kepada Orang

---

<sup>4</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remadja Rosdakarya, 2001, hlm 87



Asing maupun Warga Negara Indonesia yang terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian dimana tindakan tersebut dapat berbentuk Pro Justicia atau Non Justicia.

- 2) Tidak memberikan izin masuk dan melakukan pengusiran kepada Orang Asing yang datang ke Indonesia dimana kedatangannya tidak menguntungkan dan dicurigai akan merugikan negara Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- 3) Melakukan fungsi pencegahan dan penangkalan terhadap keluar atau masuknya orang-orang tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

## **B. Pelaksanaan Deportasi Orang Asing di Kantor Imigrasi Jakarta Timur**

### **1. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia**

Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Hak Warga Negara Indonesia:

- a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
- b. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan
- c. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah

- d. Hak atas kelangsungan hidup
- e. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia
- f. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya
- g. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum
- h. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, dalam suatu negara, rakyat dibedakan menjadi penduduk atau bukan penduduk dan warga negara atau bukan warga negara. Negara, hukum, dan pemerintahan serta setiap orang wajib menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak asasi



manusia. Adapun kewajiban warga negara, yaitu:

- a. menjunjung hukum dan pemerintah;
- b. ikut serta dalam upaya pembelaan negara;
- c. ikut serta dalam pembelaan negara;
- d. menghormati hak asasi manusia orang lain;
- e. tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain;
- f. ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara;

mengikuti pendidikan dasar.

## 2. Hak dan Kewajiban Orang Asing yang Berada di Indonesia

Pada prinsipnya baik orang asing maupun warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda. Terhadap orang asing tentunya dikenakan batasan-batasan tertentu terutama dalam hak-haknya. Berdasarkan ketentuan undang-undang keimigrasian, orang asing dapat dikenakan *persona non grata* atau diserahkan kepada negara lain, terutama apabila orang asing tersebut melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia.

## 3. Pengertian Dokumen Perjalanan dan Visa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.<sup>6</sup>

Jenis-jenis visa terdiri atas:<sup>7</sup>

- a. Visa Diplomatik  
Visa Diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik
- b. Visa Dinas  
Visa dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah

<sup>5</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Bandung, Nuansa Aulia, 2013, hlm. 40

<sup>6</sup> Sihar Sihombing, *Ibid.*, hlm. 40

<sup>7</sup> Sihar Sihombing, *Loc.Cit.*



Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.

c. Visa kunjungan

Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Visa kunjungan terdiri atas:

- 1) Visa Kunjungan Biasa
- 2) Visa Kunjungan Saat Kedatangan
- 3) Visa Kunjungan Kolektif
- 4) Visa Kunjungan Beberapa Kali Kedatangan

d. Visa Tinggal Terbatas

Izin Tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas, atau anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas, atau orang asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan, atau nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah

perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, atau anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) macam<sup>8</sup>, yaitu:

- a. Paspor, yang terdiri dari:
  - a. Paspor Diplomatik
  - b. Paspor Dinas
  - c. Paspor Biasa
2. Surat Perjalanan Laksana Paspor, yang terdiri dari:
  - 1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia
  - 2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing
  - 3) Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas

Dokumen perjalanan Republik Indonesia ini adalah sebagai dokumen negara, maksudnya dokumen yang setiap saat dapat ditarik kembali apabila diperlukan untuk keperluan negara, maka tidak dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat perdata seperti jaminan hutang atau agunan.

---

<sup>8</sup> Sihar Sihombing, *Ibid.*, hlm. 22



#### **4. Pengawasan dan Penindakan Oleh Kantor Imigrasi Jakarta Timur**

Undang-Undang Keimigrasian menetapkan bahwa yang berwenang untuk melakukan pengawasan Orang Asing adalah Menteri Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia). Namun dalam pelaksanaannya dan telah dijelaskan pada uraian sebelumnya tentang struktur organisasi Kantor Imigrasi Jakarta Timur, telah dijelaskan bahwa WADASKIM (Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian) yang memiliki fungsi mengkoordinir dan melakukan pengawasan serta penindakan keimigrasian terhadap Orang Asing sehingga terciptanya tertib administrasi Orang Asing yang berada di wilayah Kantor Imigrasi Jakarta Timur.

Pengawasan yang dilakukan meliputi:

- a. Pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan keluar dan masuk wilayah Indonesia dan yang berada diluar wilayah Indonesia; dan<sup>9</sup>
- b. Pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang ingin masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada diwilayah Indonesia.

Hasil pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing ini juga merupakan data keimigrasian yang dikategorikan sebagai data yang bersifat rahasia. Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan keimigrasian baik untuk pengawasan Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing wajib melakukan:

- a. Pengumpulan data keimigrasian baik untuk Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing;
- b. Pengumpulan data lalu lintas baik untuk Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing yang keluar atau masuk wilayah Indonesia;
- c. Pengumpulan data Warga Negara Asing yang mendapatkan pendetensian baik di ruang detensi di Kantor Imigrasi maupun yang telah dipindahkan ke rumah detensi;
- d. Pengumpulan data Warga Negara Asing yang dalam proses penindakan keimigrasian.

Pelaksanaan pengawasan Orang Asing ini dilaksanakan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggal yang memiliki maksud dan tujuan untuk memasukkan data pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

#### **5. Proses Pelaksanaan Deportasi Oleh Kantor Imigrasi Jakarta Timur**

Deportasi ialah tindakan paksa yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi untuk mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia karena melakukan pelanggaran dibidang

---

<sup>9</sup> Sihar Sihombing, *Ibid.*, hlm. 61



imigrasi.<sup>10</sup> Pendeportasian Orang Asing biasanya terjadi apabila orang asing tersebut merupakan bekas narapidana yang sudah dinyatakan bebas tahanan atau ia melakukan suatu tindakan yang melanggar pasal keimigrasian.

Tindakan Administrasi Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses pengadilan. Tindakan ini bersifat non litigasi, yaitu suatu tindakan berupa pengenaan sanksi diluar atau tidak melalui putusan pengadilan/persidangan.

Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi merupakan tupoksi dari Kepala Kantor Imigrasi yang pada kasus ini ialah Kantor Imigrasi Jakarta Timur, namun dikenyataannya tugas ini dilimpahkan pada Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (WADASKIM) Jakarta Timur.

Berdasarkan riset yang telah penulis lakukan di kantor Imigrasi Jakarta Timur, proses-proses yang dilakukan hingga seseorang dapat dilakukan pendeportasian yaitu:

- a. Orang Asing yang melanggar Undang-Undang Keimigrasian  
Dipastikan bahwa Orang Asing yang bersangkutan melakukan pelanggaran perundang-undangan yang berlaku atau melanggar ketentuan dari Undang-Undang Keimigrasian. Akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Orang Asing tersebut dibedakan menjadi Pro Justicia (pidana) atau

Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi.

- b. Proses Administratif

Kantor Imigrasi akan membuat BAP (Berita Acara Pedetensian) terkait dengan pasal yang dilanggar. Berita Acara Pedetensian adalah catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik atau pemeriksa dengan memberikan tanggal dan ditandatangani oleh penyidik dan tersangka serta saksi/ahli yang diperiksa. Setelah semua proses selesai, maka akan dibuatkan Tindakan Administratif Pedetensian) berupa pedetensian selama 30 hari di Ruang Detensi.

- c. Di Masukan ke Ruang Detensi

Selanjutnya Orang Asing tersebut akan di masukan ke ruang detensi. Ruang detensi berada di Kantor Imigrasi wilayah masing-masing daerah negara, provinsi, kabupaten, atau kota. Namun seorang Orang Asing harus dimasukan ke ruang detensi yang berada pada wilayah tempat tinggalnya atau LP (Lembaga Permasyarakatan) tempat ia ditahan

Namun Pejabat Imigrasi dapat menempatkan Orang Asing tersebut ditempat lain apabila dirasa Orang Asing tersebut sakit, akan melahirkan, atau masih anak-anak. Seorang Orang

---

<sup>10</sup> Sihar Sihombing, *Ibid.*, hlm. 67



Asing berada di ruang deteni maksimal selama 30 hari, lebih dari jangka waktu tersebut seorang Deteni/Orang Asing tersebut akan di pindahkan ke rumah detensi dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sambil menunggu pendeportasian. Jika dalam jangka waktu 10 tahun terlampaui, seorang Detensi diperbolehkan berada diluar ruang/rumah detensi dengan syarat wajib lapor secara periodik dan tetap diawasi oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

d. Paspor Orang Asing

Dilakukan pengecekan paspor apakah masih berlaku, jika paspor sudah tidak berlaku maka akan dimintakan pembuatan paspor sementara oleh kedutaan asal Orang Asing tersebut berasal.

e. Registrasi di Bagian Statuskim

Setelah kedua unsur tersebut terpenuhi, maka dilakukan registrasi di Statuskim dengan tahapan:

- 1) Memverifikasi identitas dari Orang Asing;
- 2) Melakukan pemeriksaan diri terhadap Orang Asing, apabila terdapat barang-barang yang dianggap berbahaya maka petugas keimigrasian diperbolehkan untuk menyita barang tersebut;

3) Melakukan input data, yang terbagi menjadi:

- a) Registrasi Manual
- b) Registrasi Elektronik.

Setelah nomor registrasi dikeluarkan selanjutnya dilakukan pengambilan sidik jari dan foto wajah yang nantinya terdaftar ke dalam daftar cecal (cegah-tangkal). Registrasi dilakukan untuk mendapatkan nomor yang digunakan untuk sekali pakai (*Exit Permit Only*), yang nantinya akan dimasukkan kedalam paspor.

f. Pendeportasian

Tugas dan tanggungjawab Kantor Imigrasi berakhir hanya sampai Orang Asing itu meninggalkan wilayah Indonesia.

## IV. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian, Kantor imigrasi memiliki fungsi yang disebut Trifungsi Keimigrasian, yang pertama yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi aparat sekuriti, dan fungsi penegakan hukum. Kantor Imigrasi Jakarta Timur, memiliki beberapa seksi, yaitu seksi informasi dan sarana komunikasi keimigrasian, seksi lalu lintas keimigrasian, seksi status keimigrasian, dan seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian. Proses deportasi Orang Asing dilakukan dibawah pengawasan dari seksi Wadaskim.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, Orang Asing yang dianggap melanggar perundang-undangan yang berlaku atau melanggar UU Keimigrasian mendapatkan sanksi berupa Pro Justicia apabila ia



melakukan tindakan pidana atau Tindakan Administrasi Keimigrasian apabila ia melanggar ketentuan dari UU Keimigrasian, yang pada akhirnya keduanya akan dilakukan pendeportasian.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

Hadikusuma, Hilman. 2013. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju

Rasjidi, Lili. 2001. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remadja Rosdakarya

Sihar Sihombing. 2013. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press

Soemitro, Ronny Hanitjo. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.